



Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang Terhadap Putusan MK NO 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah

Ma'ruf Amin

marufamin435@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari

Ahmad 'Ubaydi Hasbillah

ahmadubaiidihasbillah@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ari

Korespondensi penulis: marufamin435@gmail.com

Abstrak. The aim of this research is to explore the MUI Jombang perspective, the social impact of this decision, and its implications for local religious norms. This research uses empirical legal research methods with a qualitative descriptive approach through observation, interviews and documentation. The findings show that Jombang MUI figures accepted the Constitutional Court's decision in a limited sense, namely in administrative aspects such as the right to a birth certificate, financial support and education. However, they reject the implications for lineage, inheritance rights and marital guardianship, because they conflict with the principles of Islamic law. Additionally, they observed that although the state legally recognizes children born out of wedlock, societal stigma against such children and their mothers still persists. This decision does not necessarily change the customary norms or principles of Islamic law adhered to by the Jombang community.

Keywords: Children Born Out of Wedlock, Constitutional Court Decision, Indonesian Ulema Council, Genealogy, Islamic Family Law.

Abstrak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pandangan MUI Jombang, dampak putusan tersebut di masyarakat, serta implikasinya terhadap norma agama setempat. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para tokoh MUI Jombang menerima putusan MK tersebut secara terbatas, yaitu hanya dalam aspek administratif seperti hak memperoleh akta kelahiran, nafkah, dan pendidikan. Namun, mereka menolak implikasi putusan tersebut terhadap status nasab, hak waris, dan perwalian nikah, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Mereka juga menilai bahwa meskipun secara hukum negara terjadi pengakuan terhadap anak luar nikah, namun secara sosial masyarakat masih memberikan stigma negatif kepada anak dan ibu yang melahirkan di luar perkawinan. Putusan MK juga tidak serta merta mengubah norma adat maupun hukum Islam yang berlaku di masyarakat Jombang.

Kata Kunci: Anak Luar Nikah, Putusan Mahkamah Konstitusi, Majelis Ulama Indonesia, Nasab, Hukum Keluarga Islam.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan pintu pertama yang dilalui setiap orang untuk membentuk sebuah keluarga, karena salah satu tujuan perkawinan adalah agar dapat memperoleh keturunan atau anak.¹ Anak merupakan anugerah terindah yang diberikan oleh Allah SWT kepada pasangan suami dan istri, kerena dengan adanya anak maka akan sempurna kebahagiaan dalam rumah tangga seseorang.

Namun, tidak semua anak yang dilahirkan di dunia ini mendatangkan kebahagiaan bagi orang tuanya. Karena datangnya anak tersebut tidak dikehendaki atau tidak dalam

¹ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2008), 22.

hubungan yang dihalalkan oleh agama maupun negara. Seperti yang terjadi pada Machica Mohtar dan anaknya yang Bernama M. Iqbal Ramadhan. Sebagaimana telah menjadi pemberitaan media, Machica pernah menikah secara *sirri* dengan mnatan Mensesneg Moerdiono pada 20 Desember 1993, dan dari pernikahan tersebut, Machica dan Moerdiono dikaruniai seorang anak laki-laki yang Bernama M. Iqbal Ramadhan. Namun, perkawinan tersebut tidak berlangsung lama, Berakhir pada 1998 dan Moerdiono tidak mengakui Iqbal sebagai anak Moerdiono.

Hal itu mendorong Machica untuk mengajukan uji materi UU No.1 tahunn 1974 ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan pengakuan tentang status hukum Iqbal.² Pada tanggal 27 Februari 2010, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan No. 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar Kawin.³ Pada dasarnya putusan ini sebagai jawaban atas permohonan uji materi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Machica Mochtar.

Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VIII/2010, yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa:⁴ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”; maka konsekuensi dari perkawinan sirri yang termaktub dalam Pasal Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Pasal Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas tidak lagi berlaku, karena sudah dirubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Dari masyarakat awam, akademisi, hingga pimpinan lembaga negara memberikan tanggapan atas Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut. Putusan ini pun akhirnya menuai pro dan kontra di masyarakat. Bahkan, ada yang berpendapat, putusan ini melegalkan zina. Mahkamah Agung juga mendukung penuh atas putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tersebut. Hal itu dibuktikan dengan adanya perintah Mahkamah Agung kepada hakim di seluruh Indonesia untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung juga memerintah hakim menghukum pidana bagi laki-laki yang tidak mau melaksanakan putusan mereka. Hal tersebut disampaikan Mahkamah Agung pada saat Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung dengan jajaran

² Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010

³ Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010

⁴ Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010

Pengadilan dari empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia yang dirangkum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2012.⁵

Hal di atas menurut penulis merupakan salah satu indikator bahwa putusan Mahkamah Konstitusi di atas telah berhasil mengundang perhatian banyak kalangan untuk menelaah, meneliti dan bahkan mengkritisinya, sebab putusan tersebut menuai berbagai opini dalam masyarakat. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang juga dikuatkan dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung tentang anak yang lahir di luar kawin tersebut akan memberikan banyak keuntungan kepada setiap perempuan yang mempunyai anak-anak yang lahir di luar perkawinan. Juga memberi kemudahan kepada Lembaga-lembaga sosial yang menangani perempuan dan anak karena adanya alur yang jelas dan tegas untuk mengatasi permasalahan seputar anak yang lahir di luar perkawinan dan tidak diakui oleh bapak biologisnya.

KAJIAN TEORITIS

1. Penelitian yang dilakukan oleh Debora M. I. Napitupulu. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012 dengan judul “Kajian Mengenai Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materil Terhadap Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam KUHPerdata, dan sebagai akibatnya ada kekosongan hukum. Sehingga dengan demikian, pemerintah seharusnya mengeluarkan peraturan pemerintah berkaitan dengan anak luar kawin, salah satunya dengan membuat PP berdasarkan amanat Pasal pasal 43 ayat (2) Undang-Undang perkawinan, dan tetap melakukan perlindungan terhadap anak luar kawin, tidak sebatas keluarnya putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.⁶
2. Penelitian yang dilakukan oleh Firnando Satria Nugraha mahasiswa Universitas Tarumanagara dengan tema “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengubahan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Atas Penetapan Asal Usul Anak di Luar Kawin”. Adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa penetapan asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Apabila tidak ada akta kelahiran, maka dapat dimintakan ketetapan hukum (isbat). Pengadilan memeriksa asal-usul anak berdasarkan alat-alat bukti yang sah, seperti saksi, tes DNA, pengakuan ayah (istilhaq), sumpah ibunya dan/atau alat bukti lainnya. Apabila tidak terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan siapa ayah dari anak tersebut, maka pengadilan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak ibunya saja. Akibat hukum perubahan Pasal 43 Ayat (1) UUP yaitu anak mendapat perlindungan secara hukum dari ayahnya, meskipun perkawinan orangtuanya dipersoalkan/tidak jelas, setiap ayah dapat dituntut tanggung jawab atas anaknya meskipun anaknya lahir di luar

⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012

⁶ Debora M. I. Napitupulu, *Kajian Mengenai Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materil Terhadap Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010)

perkawinan dan anak yang lahir dalam keadaan suci kelahiran anak merupakan akibat perbuatan dosa orang tuanya, maka yang berdosa (bersalah) adalah orang tuanya dan sanksi hukuman hanya dapat diberikan kepada orang yang bersalah. Pemerintah perlu menetapkan aturan tentang proses atau mekanisme penetapan asal usul anak luar Kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Puput Herlina Selawati yang berjudul “Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/VIII/2010 Ditinjau dari Hukum Waris Islam”. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa pemikiran pengakuan hak waris anak luar kawin berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/VIII/2010 adalah anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan orangtuanya masih disengketakan, bahwa belum ada gugatan waris anak luar kawin setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/VIII/2010 di pengadilan Agama Kabupaten Pontianak, bahwa pengakuan terhadap waris anak luar kawin di dalam konsepsi Hukum Islam tidak dapat dilakukan jika diposisikan sama statusnya dengan ahli waris sah, karena syaratnya harus ada hubungan kekerabatan yang sah, akan tetapi dapat diganti dengan bentuk hibah.⁸
4. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Zalyunia mahasiswa Universitas Indonesia dengan tema “Tinjauan Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Luar Kawin di Hubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi menyimpang dari ketentuan mengenai anak luar kawin dalam KHI dan UU No. 1 tahun 1974, sehingga akibatnya dalam hal pewarisan, tidak bisa diikuti selama bertentangan dengan agama.⁹
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah Mahasiswi IAIN Manado Sulawesi Utara dengan judul “Putusan Mk No. 46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologis (Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, Uidhr, Dan Udhr)”, Adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa MK perlu memepjelas Kata “hubungan perdata” dalam putusan memberi masalah baru , apakah hubungan perdata sampai kepada nasab yang berimplikasi pada hak waris atau hanya sebatas hubungan perdata biasa demi menjamin keberlangsungan hidup dan masa depan anak. MK tidak memberikan penafsiran yang jelas sehingga ada pro dan kontra di antara setiap sudut pandang hukum.¹⁰

⁷ Firnando Satria Nugraha *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengubahan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Atas Penetapan Asal Usul Anak di Luar Kawin*” (Jakarta: Universitas Tarumanagara, 2010)

⁸ Puput Herlina Selawati “*Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/VIII/2010 Ditinjau dari Hukum Waris Islam*” (Kalimantan Barat: Tanjung Pura, 2010).

⁹ Dwi Zalyunia, *Tinjauan Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Luar Kawin di Hubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010).

¹⁰ Nur Azizah “*Putusan Mk No. 46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologis (Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, Uidhr, Dan Udhr)*”, (Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, 2018).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Ada dua metode yang digunakan yaitu pendekatan normatif dan pendekatan yuridis empiris. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi serta situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.¹¹ Dengan cara mendeskripsikan pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang Tentang Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah Pendeskripsian di lakukan berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pandangan KH. Syuhada Syarkun Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Dalam wawancara yang dilakukan dengan KH. Syuhada Syarkun selaku anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Jombang, diketahui bahwa MUI Jombang tidak sepenuhnya menolak keberadaan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, namun hanya menerima sebagian isi putusan yang berkaitan dengan aspek administratif, seperti hak anak luar nikah terhadap akta kelahiran, hak nafkah, dan tanggung jawab pendidikan dari ayah biologis.

Pandangan mayoritas ulama dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 dan didukung oleh pandangan fikih mazhab Syafi'i dan Hanafi. Dalam hukum Islam, penetapan nasab seorang anak kepada ayah hanya sah apabila anak tersebut lahir dari pernikahan yang sah. Sebaliknya, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa seorang anak luar nikah dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan melalui teknologi dan/atau alat bukti lainnya yang sah menurut hukum.

Putusan ini pada dasarnya lebih menekankan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak anak, sebagaimana juga ditekankan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, terdapat ketegangan antara prinsip keadilan dalam hukum positif dengan prinsip kesucian nasab dalam hukum Islam. MUI Jombang memosisikan dirinya secara hati-hati dalam menghadapi ketegangan ini. Menurut KH. Syuhada, penerimaan MUI terhadap putusan MK hanya berlaku selama hal tersebut tidak menyentuh perkara nasab, waris, dan perwalian.

¹¹ Sri Lindawati dan Muhammad Hendri, "Penggunaan Metode Deskriptif Kualitatif untuk Analisis Strategi Pengembangan Kepariwisataan Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara", *Seminar Nasional APTIKOM (SEMNASTIKOM)*, (Oktober 2016).

2. Dampak Hukum, Sosial, dan Agama dari Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Perempuan yang Melahirkan Anak di Luar Nikah menurut Perspektif MUI Kabupaten Jombang

MUI Kabupaten Jombang memandang bahwa Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memiliki dampak hukum yang signifikan bagi perempuan yang melahirkan anak di luar nikah, baik yang berasal dari hubungan zina maupun pernikahan siri. Putusan ini dianggap memberi perlindungan administratif kepada anak dan ibunya, terutama dalam hal pencatatan akta kelahiran, pemenuhan hak nafkah, dan tanggung jawab pendidikan oleh pihak ayah biologis.

Pernyataan ini mencerminkan bahwa secara hukum, perempuan yang sebelumnya rentan tidak mendapat perlindungan bagi dirinya maupun anaknya kini memperoleh penguatan dari negara. Dengan adanya pengakuan hubungan perdata antara anak dan ayah biologis (meskipun di luar perkawinan), perempuan memiliki dasar hukum untuk menuntut hak-hak anak kepada laki-laki yang menghamili.

Dalam konteks sosial, menurut KH. Syuhada, realitas masyarakat belum sepenuhnya berubah. Perempuan yang melahirkan anak di luar nikah tetap menghadapi stigma negatif di tengah masyarakat Jombang yang berbudaya santri dan kuat menjaga nilai-nilai kesusilaan. Hal ini menunjukkan bahwa secara sosial, perubahan hukum negara belum mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap fenomena perempuan hamil di luar nikah. Dalam teori hukum progresif (Satjipto Rahardjo), hukum seharusnya menjadi alat perubahan sosial. Namun dalam kasus ini, terjadi dislokasi antara norma hukum dan norma sosial masyarakat. Putusan MK hanya berdampak pada level yuridis-formal, namun belum menyentuh ranah nilai dan budaya.

Dari perspektif agama, MUI Jombang tetap berpegang pada prinsip fikih yang menganggap bahwa anak luar nikah tidak dapat memiliki nasab kepada ayah biologis. Meskipun negara telah membuka ruang bagi pengakuan hubungan perdata, MUI tetap menolak aspek yang berkaitan dengan hak waris, perwalian, dan nasab. Ini menunjukkan bahwa secara keagamaan, status anak luar nikah tetap hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja, sebagaimana ketentuan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dan pendapat jumhur ulama.

Dengan demikian, secara hukum negara, perempuan mendapatkan perlindungan administratif dan hak-hak sipil bagi anaknya; namun secara sosial dan agama, masih terdapat resistensi. Hal ini menandakan belum terjadinya integrasi antara norma hukum positif, norma sosial, dan norma agama dalam kasus anak luar nikah.

3. Implikasi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Norma Hukum Islam dan Adat di Masyarakat Jombang

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 membawa implikasi terhadap cara pandang masyarakat terhadap hubungan anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Namun, menurut KH. Syuhada Syarkun, putusan tersebut tidak serta-merta mengubah norma-norma hukum Islam maupun adat yang telah mengakar kuat di masyarakat Jombang. Pernyataan ini mencerminkan bahwa meskipun negara telah mengeluarkan kebijakan progresif melalui keputusan MK, norma hukum Islam dan adat tetap bertahan

sebagaimana sebelumnya. Dalam hukum Islam, hubungan nasab seorang anak hanya dapat dibentuk melalui perkawinan yang sah. Jika anak lahir dari hubungan zina atau di luar nikah yang tidak dicatat, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, dan tidak memiliki hak waris maupun status wali dari pihak ayah. Ini sebagaimana ditegaskan dalam Bab II, bahwa menurut mayoritas ulama, “anak zina hanya memiliki hubungan nasab dan waris dengan ibunya.”

Demikian pula dalam hukum adat masyarakat Jombang, khususnya yang berbasis budaya pesantren, nilai-nilai moral tetap dijaga dengan ketat. Status anak luar nikah tetap dipandang rendah, dan putusan hukum negara tidak otomatis mengubah persepsi kolektif masyarakat. Dalam teori living law (Eugen Ehrlich), hukum yang hidup di masyarakat sering kali lebih kuat pengaruhnya dibandingkan hukum negara. Dalam kasus ini, hukum Islam dan adat istiadat lebih dominan dalam membentuk cara pandang masyarakat daripada hukum positif.

Adapun sikap MUI Jombang sendiri juga mempertegas keberpihakan terhadap prinsip fikih. KH. Syuhada menyatakan bahwa pihaknya menyosialisasikan putusan MK secara terbatas, yakni: “Mensosialisasikan ke masyarakat, tapi hanya terbatas pada hak administrasi, nafkah, dan tanggung jawab pendidikan.”

Batasan ini memperlihatkan bahwa meskipun menerima aspek administratif dari putusan MK, MUI Jombang tetap menolak pengakuan terhadap aspek nasab, waris, dan wali. Dalam teori dualisme hukum yang berkembang dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, kita melihat adanya pemisahan antara sistem hukum negara dengan sistem hukum Islam dan adat, yang tidak selalu dapat disatukan dalam satu kesatuan hukum tunggal.

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa implikasi putusan MK terhadap norma hukum Islam dan adat di Jombang masih sangat terbatas. Putusan tersebut baru berlaku dalam ranah legal-formal, dan belum mampu mengubah sistem nilai masyarakat. Diperlukan pendekatan dialogis dan transformatif antara pemangku kepentingan hukum negara, tokoh agama, dan masyarakat untuk mewujudkan harmonisasi hukum yang menyeluruh dan berkeadilan.

KESIMPULAN

1. Pandangan MUI Kabupaten Jombang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 adalah bersifat selektif dan terbatas. MUI menerima sebagian isi putusan yang berkaitan dengan hak-hak administratif anak luar nikah seperti akta kelahiran, nafkah, dan pendidikan. Namun, MUI tetap menolak bagian putusan yang menyangkut pengakuan nasab, hak waris, dan wali, karena dianggap bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Dengan demikian, penerimaan MUI Jombang terhadap putusan MK tersebut hanya terbatas pada aspek perlindungan sosial dan administratif, bukan aspek syar'i yang menyangkut garis keturunan.
2. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 membawa dampak hukum yang cukup besar terhadap perempuan yang melahirkan anak di luar nikah, terutama bagi mereka yang terlibat dalam pernikahan sirri atau hubungan di luar nikah. Dari sisi hukum, perempuan memperoleh perlindungan karena anak yang dilahirkan dapat diakui secara administratif, memperoleh akta kelahiran, dan menuntut nafkah dari ayah

biologisnya. Namun demikian, dari sisi sosial, perempuan tersebut tetap menghadapi stigma dan pandangan negatif dari masyarakat. Secara agama, MUI Jombang tetap memegang prinsip bahwa anak luar nikah tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, dan hanya memiliki hubungan nasab serta hak waris dengan ibunya.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tidak membawa dampak yang signifikan terhadap norma-norma hukum Islam dan hukum adat yang berlaku di masyarakat Jombang. Menurut pandangan MUI Jombang, nilai-nilai adat dan hukum Islam di masyarakat tetap memandang anak luar nikah sebagai hasil hubungan yang tidak sah dan tidak dapat memperoleh hak-hak keagamaan tertentu, seperti nasab dan wali. Meskipun putusan MK memberikan perubahan dalam konteks hukum nasional, nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat yang berlaku di Jombang masih tetap bertahan dan tidak mengalami perubahan mendasar.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan anak luar nikah yang terbukti biologis berhak atas hubungan perdata dengan ayahnya, Mengubah makna Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, Menjamin keadilan dan perlindungan anak, tapi menimbulkan perdebatan dengan norma agama.

Saran-saran

1. Bagi pemerintah dan aparat hukum, disarankan untuk terus mensosialisasikan isi dan batasan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 kepada masyarakat secara komprehensif, dengan melibatkan tokoh agama dan adat, agar tercipta pemahaman yang harmonis antara hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat.
2. Bagi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jombang, diharapkan untuk lebih terbuka dalam berdialog dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai aspek-aspek keadilan dan perlindungan anak yang menjadi substansi utama putusan MK, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam.
3. Bagi masyarakat, penting untuk menumbuhkan sikap bijaksana dalam menyikapi perempuan yang melahirkan anak di luar pernikahan agar tidak menambah beban sosial dan psikologis mereka, serta tidak menolak hak-hak anak yang telah dijamin oleh undang-undang.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang melibatkan lebih banyak narasumber dari berbagai kalangan, seperti tokoh masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak sosial dan hukum dari Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah

Al-Bukhari, Abu Abdillah, Muhammad Ibn Ismail, Sahih Bukhari (Istanbul: Dar Sahnun, 1992), Nomor Hadis 1296

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010

Anisa, Lina Nur, "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/Tentang Kedudukan Anak diluar Nikah (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang)", (Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, Malang 2012).

Asriaty "Hadits Al-Walad Li Al-Firasy Sebagai Penetapan Nasab Anak" Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 2, Juli 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 1984), 28.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia".

- Berutu, Irfan S, “*Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaanmasyarakat Muslim Kabupaten Dairi*”, (Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2020), 1.
- Dunggio, Abdul Hamid, dkk, Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia, (IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2021).
- Effendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Normative Dan Empiris, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 149-150.
- Fadilla, Annisa Rizky dan Putri Ayu Wulandari, “Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data”, *Mitita Jurnal Penelitian*, Vol. 1, No. 3, (Agustus, 2023),
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008),
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal
- Lindawati, Sri dan Muhammad Hendri, “Penggunaan Metode Deskriptif Kualitatif untuk Analisis Strategi Pengembangan Kepariwisataan Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara”, *Seminar Nasional APTIKOM (SEMNASTIKOM)*, (Oktober 2016).
- Majalah Konstitusi, Edisi Februari 2012
- Napitupulu, Debora M. I., *Kajian Mengenai Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materil Terhadap Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010)
- Nugraha, Firnando Satria, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengubahan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Atas Penetapan Asal Usul Anak di Luar Kawin*” (Jakarta: Universitas Tarumanagara, 2010)
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Selawati, Puput Herlina, “*Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/VIII/2010 Ditinjau dari Hukum Waris Islam* (Kalimantan Barat:Tanjung Pura, 2010).
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012
- Syarifuddin, Amir, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minangkabau, Jakarta; PT. Gunung Agung, 1984,
- Trivaika, Erga dan Mamok Andri Senubekti, “Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android”, *Jurnal Nuansa Informatika*, Vol. 16, No. 1, (Januari 2022), 35.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).
- Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta:Sinar Grafika,2002).
- Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga: Hak Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), 22.
- Zalyunia, Dwi, *Tinjauan Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Luar Kawin di Hubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*,(Jakarta: Universitas Indonesia, 2010).